



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN DAN PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa pengaturan mengenai Disiplin dan Perceraian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja belum diatur secara komprehensif, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perlu diatur Disiplin dan Perceraian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Disiplin dan Perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISIPLIN DAN PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

8

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.
10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar disiplin PPPK.
13. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
14. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
15. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
17. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang menghukum kepada atasan Pejabat Yang Berwenang menghukum.
18. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
19. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
20. Hidup Bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
21. Zina adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
22. Cuti adalah keadaan tidak Masuk Kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan disiplin dan perceraian bagi PPPK di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Larangan;
- b. Izin Perkawinan dan Perceraian;
- c. Hukuman Disiplin;
- d. Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
- e. Pemanggilan, pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Hukuman Disiplin dan berlakunya Hukuman Disiplin;
- f. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin;
- g. Upaya Administratif; dan
- h. Hak Kepegawaian.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Setiap PPPK wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- i. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

- j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh atasan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan/atau Daerah dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama atau sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; dan
 - 8. memberikan dukungan kepada salah satu calon melalui media cetak dan/atau online,
- n. menyalahgunakan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- o. hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah termasuk melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan, zina dan berbuat asusila; dan
- p. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB III

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Perkawinan



Pasal 6

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada PPK melalui saluran hierarki dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 7

- (1) PPPK pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari PPK.
- (2) PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua dan seterusnya.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada PPK secara hierarki.
- (4) Atasan langsung yang menerima pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan alasan yang lengkap yang menjadi dasar permintaan untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 8

- (1) PPK yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang meyakinkan, maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk harus meminta keterangan tambahan dari istri PPPK yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Alasan yang dikemukakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4

Bagian Kedua
Perceraian

Pasal 9

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat pemberian izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK, melalui permohonan ke atasan langsung secara hierarki.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian.
- (3) Proses pemberian izin atau surat keterangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK di lingkungannya untuk bercerai wajib meneruskannya kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melakukan pemeriksaan kepada PPPK yang bersangkutan dan juga pasangannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan Pemerintahan Daerah dan/atau dari pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemeriksaan dilakukan.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dan pemberian surat keputusan melakukan perceraian dilakukan oleh PPK dalam bentuk surat keputusan atau surat keterangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima pertimbangan dari pemeriksa.

Pasal 11

- (1) PPPK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dan oleh pengadilan dinyatakan telah resmi bercerai, wajib melaporkan kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya akta cerai.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan fotokopi akta cerai.
- (3) Apabila amar putusan mewajibkan pemberian nafkah kepada mantan istri dan/atau anak, pembayarannya dilakukan melalui Perangkat Daerah.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 12

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 13

PPPK yang melakukan tindak pidana dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 14

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan berupa:
- a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, dan huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 16

- (1) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang meliputi:
- a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam setahun;

- b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam setahun; atau
 - c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (duabelas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam setahun.
- (3) Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, dan huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin berat berupa:
- a. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan Pasal 5 huruf h, Pasal 5 huruf j, Pasal 5 huruf k, Pasal 5 huruf l, Pasal 5 huruf m angka 3 sampai dengan n angka 8, Pasal 5 huruf n, Pasal 5 huruf o, dan Pasal 5 huruf p apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

Pasal 18

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah melebihi jumlah tidak Masuk Kerja sebelumnya.

Pasal 20

- (1) PPPK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat setelah melalui pemeriksaan.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin berat setelah melalui pemeriksaan.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 21

- (1) Pejabat Yang Berwenang menghukum PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. Atasan langsung.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang dan berat.



- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menetapkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang menetapkan hukuman disiplin bagi PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dengan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 22

- (1) Pejabat Yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat Yang Berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (5) Apabila tidak terdapat Pejabat Yang Berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VI

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN DAN BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemanggilan PPPK

Pasal 23

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan pemanggilan secara tertulis oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. Instansi tempat yang bersangkutan bertugas; atau
 - b. secara digital.
- (4) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat berdasarkan format surat panggilan PPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Panggilan dinas kepada PPPK yang tidak diketahui keberadaannya, panggilan dinas disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (2) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (3) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK tersebut.



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) PPPK wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (6) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemeriksaan dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (7) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (8) Format berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa.
- (2) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita acara pemeriksaan tersebut.
- (3) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

- (4) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tim Pemeriksa

Pasal 27

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukuman disiplin sedang.
- (2) Tim Pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancamannya berat.
- (3) Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat terdiri:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan pemerintah daerah selaku ketua;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk selaku sekretaris;
 - c. unsur Perangkat daerah yang membidangi hukum sebagai selaku anggota; dan
 - d. atasan langsung selaku anggota.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh PPK dengan Keputusan Walikota.
- (6) Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat Yang Berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain.
- (7) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang disangkakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (8) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

9

- (9) Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Pejabat Yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (3) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin karena pelanggaran pidana kemudian melakukan pelanggaran pidana lagi, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin berat.

Bagian Kelima

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 30

- (1) Setiap keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat Yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang

ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.

- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keputusan Hukuman Disiplin bisa disampaikan kepada unit kerja di mana PPPK tersebut bertugas atau di tempat domisili PPPK tersebut jika tidak diketahui keberadaannya.
- (5) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dengan paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 31

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan/diarsipkan/disimpan oleh pejabat pengelola kepegawaian di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN.

BAB VIII

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat Yang berwenang menghukum dapat mengajukan Upaya Administratif.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Tata cara Upaya Administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.

Pasal 34

- (1) PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara oleh PPK sejak PPPK ditahan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.
- (4) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara.
- (5) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan pemberhentian sementara.

- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Atasan langsung dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 35

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Ketentuan disiplin dalam Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani sebelum terbitnya Peraturan Walikota ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan terhadap Pelanggaran Disiplin sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

0

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 April 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008